

# Remisi Koruptor Perspektif Syariat Islam

**M. Tamliqon Luqman Hakim**

tamliqonluqman@unida.gontor.ac.id

**Hifdotul Munawwarah**

hifdhoh@unida.gontor.ac.id

Universitas Darussalam Gontor

## Abstrak

Remisi merupakan salah satu hak narapidana yang telah diatur dalam undang-undang. Namun faktanya syariat Islam memiliki beberapa ketentuan dan aturan yang berbeda mengenai pemberian remisi, terutama bagi pelaku tindak pidana korupsi. Artikel ini berusaha untuk mengidentifikasi salah satu masalah fundamental dalam pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi. Melalui penelitian ini diharapkan mampu mengetahui bagaimana syariat Islam memandang tindak pidana korupsi serta bagaimana pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), sehingga sejumlah hasil dapat ditemukan. *Pertama*, pemberian remisi bagi koruptor tidak sesuai dengan teori keadilan dalam Islam. *Kedua*, pemberian remisi bagi koruptor tidak memberikan kemaslahatan apapun bagi ummat, namun hanya sebatas kemaslahatan pribadi pelaku kejahatan korupsi. *Ketiga*, akibat yang ditimbulkan dari kejahatan korupsi sangat merusak dan membahayakan, terlebih dalam aspek perekonomian masyarakat, pembangunan, kesejahteraan rakyat, politik, dan hukum. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan syariat Islam.

**Kata Kunci:** *Remisi, Korupsi, Syariat Islam*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang menganut asas hukum. Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan kenegaraan memiliki aturan tersendiri dan memiliki konsekuensi hukum masing-masing, tak terkecuali bagi narapidana yang telah mendapatkan hukuman berupa pidana kurungan penjara, maupun pidana denda. Namun pemerintah masih memperhatikan hak-hak narapidana, seperti beribadah sesuai agama dan kepercayaannya yang dianut, hak mendapatkan

perawatan, maupun hak mendapatkan pengurangan masa tahanan (remisi).

Mengenai hak-hak narapidana telah diatur dan ditetapkan didalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Adapun salah satu hak narapidana yang dijelaskan dalam undang-undang tersebut diantaranya adalah hak untuk mendapatkan pengurangan masa tahanan (remisi). Remisi adalah pengurangan dalam menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun bagaimana dengan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi? Sebagaimana diketahui bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Tindak pidana korupsi tidak dapat disamakan dengan berbagai macam tindak pidana yang lain. Hal ini dikarenakan dampak yang timbul dari kejahatan ini lebih besar dan sangat merusak diberbagai aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

Sebagaimana pada bulan Juli 2018 narapidana mega korupsi Bank Century, Robert Tantular. Ia dibebaskan setelah mendapatkan remisi hingga 77 bulan atau sekitar 10 tahun. Pembebasan bersyarat Robert Tantular diketahui diusulkan oleh Lapas 1 Cipinang dengan nomor W10.Pas.01.05.06.-540 pada tanggal 5 Mei 2017. Meski demikian yang bersangkutan memperoleh Surat Keterangan Pembebasan Bersyarat atau SK PB pada W10.1347-PK.01.05.06 Tahun 2017 tanggal 14-08-2017 pembebasan bersyarat mulai tanggal 18 Mei 2018.<sup>1</sup> Kasus selanjutnya adalah kasus suap Jaksa Urip Tri Gunawan. Urip divonis bersalah menerima suap sebesar US\$ 600.000 dolar, diketahui bahwa yang bersangkutan divonis 20 tahun penjara dan denda Rp 500 juta oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 4 September 2008, kemudian bebas bersyarat pada hari Jum'at, 12 Mei 2017.<sup>2</sup>

Hal tersebut tentunya menimbulkan berbagai polemik dan menjadi perdebatan di berbagai tokoh dan ahli hukum, banyak yang menilai bahwa pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi sangat tidak manusiawi dan tidak masuk akal, sebab dampak dari kejahatan korupsi dinilai merusak, merugikan masyarakat, bahkan merampas hak-hak negara dan hak warga negara Indonesia secara luas. Selain itu, pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi juga akan mengurangi efek jera bagi pelakunya. Karena mereka akan

---

<sup>1</sup>\* Mahasiswa Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor, Jl Raya Siman, Km. 05. Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. <https://surabaya.tribunnews.com/2018/12/21/bos-century-robert-tantular-divonis-21-tahun-penjara-baru-jalani-10-tahun-sudah-bebas-bersyarat> (diakses pada 6 Oktober 2019, pukul 20.55).

<sup>2</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170515181703-12-215015/terpidana-blbi-eks-jaksa-urip-tri-gunawan-bebas-bersyarat> (diakses Tanggal 04 Januari 2019, pukul 17.00 WIB).

merasa bahwa hukumannya dapat diringankan jika pelaku sudah memenuhi syarat dan ketentuan pemberian remisi. Kenyataannya, tidak sedikit dari pakar hukum yang justru mendukung pemberian remisi ini, hal tersebut dinilai bahwa pemberian remisi justru akan memperbaiki perilaku karena yang bersangkutan akan berubah. Selain itu mereka menilai bahwa pemberian remisi merupakan kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak-hak narapidana, justru pemerintah akan dinilai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) jika tidak memberikan remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi tersebut.

Namun dalam menyikapi fenomena tersebut, Islam memiliki aturan dan kaidah tersendiri dalam implementasi pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi meskipun didalam syariat Islam tidak terdapat istilah khusus mengenai remisi, namun ada beberapa istilah yang dapat dikatakan memiliki arti yang tidak jauh berbeda dengan istilah remisi, diantaranya adalah *syafaat*, *al'afwu*, *al-rukhsah*, *al-takhfif*. Lantas, bagaimana Islam memandang kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) ini? syariat Islam secara proporsional menyikapi pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi? Untuk mendapatkan hasil penelitian, penulis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu menganalisa fenomena pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif syariat Islam. Diharapkan dari penelitian ini mampu mengetahui bagaimana Islam memandang tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengetahui lebih lanjut analisa pemberian remisi bagi pelaku kejahatan korupsi sesuai syariat Islam.

## Pembahasan

Remisi berasal dari bahasa latin “*remissio*” yang berarti pengurangan masa tahanan, sedangkan menurut istilah sebagaimana tertera dalam PP No. 32 Tahun 1999 remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Adapun syarat pemberian remisi

---

<sup>3</sup>Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pemberian remisi diantaranya adalah 1) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan; 2) KEPPRES No. 69 Tahun 1995 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi); 3) KEPPRES No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi; 4) PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan; 5) PP No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan; 6) PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan; 7) PERMENKUMHAM No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; 8) PERMENKUMHAM No. 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PERMENKUMHAM No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 34 PP No. 99 Tahun 2013 secara umum menyebutkan bahwa syarat pemberian remisi pertama berkelakuan baik<sup>4</sup> kedua telah menjalani hukuman lebih dari 6 bulan. Sedangkan secara khusus, syarat pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi diantaranya adalah pertama bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya kedua telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.<sup>5</sup>

Macam remisi yang ada di Indonesia diantaranya adalah: pertama remisi umum yaitu remisi yang diberikan pada saat hari peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Kedua remisi khusus yaitu remisi yang diberikan pada saat hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana atau anak yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Ketiga remisi kemanusiaan yaitu remisi yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana dengan kepentingan kemanusiaan. Keempat remisi tambahan adalah remisi yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau sosial, melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lapas/LPKA. Kelima remisi susulan yaitu remisi yang diberikan jika narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik dan lamanya masa penahanan yang dijalani tidak terputus terhitung sejak tanggal penghitungan masa penahanan memperoleh remisi sampai dengan tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Keenam remisi dasawarsa yaitu remisi yang diberikan kepada narapidana dan anak setiap 10 tahun peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Adapun dalam syariat Islam belum memiliki istilah khusus yang lebih spesifik mengenai remisi, namun didalam syariat Islam terdapat beberapa istilah yang maknanya mendekati makna remisi diantaranya adalah syafaat, takhfiif, rukhshah, 'afwu. Islam sangat menganjurkan hambanya untuk memberi maaf

---

Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; 9) PERMENKUMHAM No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

<sup>4</sup>Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan: a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

<sup>5</sup>Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b PP No. 99 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa' ayat 16 yang berbunyi:

وَالَّذَانِ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمْ ۖ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

*(Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Menerima Taubat lagi Maha Penyayang)*

Selain dari ayat tersebut, juga hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang berbunyi:

عن عائشة   قالت قال رسول الله اذ رؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإئوجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة  

*“Dari Aisyah ia berkata: Rasulullah bersabda: Tolaklah hudud sebisa kalian (agar hal tersebut tidak menimpa) kaum muslimin jika ada jalan keluar, bebaskanlah dia (orang muslim) dari hukuman. Karena sungguh, apabila seorang pemimpin melakukan kesalahan dalam memaafkan, hal itu adalah lebih baik darinya daripada salah dalam memberikan sanksi”*

Sikap yang nyata juga ditunjukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab dalam menangani sebuah kasus pembunuhan seorang istri oleh suaminya. Ketika salah satu saudara dari ketiga saudara almarhumah istrinya memaafkan perbuatan suami almarhumah saudarinya tersebut maka berubahlah hukuman *qishash* menjadi hukuman *diyath* atau denda. Sebagaimana Umar berkata kepada kedua saudaranya: “ambilah kalian berdua dua per tiga dari *diyath* karena tidak ada jalan untuk membunuhnya”<sup>7</sup>

Sedangkan macam remisi dalam Islam terbagi menjadi tiga macam, diantaranya adalah:

## 1. Remisi Terhadap Kejahatan Hudud

Secara etimologis, *hudud* yang merupakan jama' dari kata *had* yang berarti المنع (larangan, pencegahan). Adapun secara terminologis, Al-Jurjani mengartikan sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib untuk dilaksanakan secara haq karena

<sup>6</sup>Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *al-Jami' al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Gharbi al-Islami, 1996), cet. 1, Jilid 3, No. 1424, hlm. 94-95. Lihat juga al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubro*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), juz 8, Kitab Hudud, No. 17062, hlm. 414.

<sup>7</sup>Tbnu Mulqin, *al-Badr al-Munir fi Takhrij al-Ahadith wa al-Atsar al-Waqi'ah fi al-Syarbi al-Kabir*, (al-Hijrah li an-Nasyr wa at-Tauzi', 804 H), jilid 8, hlm. 397.

Allah SWT.<sup>8</sup> Dimaksud dengan “telah ditentukan” yaitu hukuman *hudud* telah dibatasi dengan suatu batasan tertentu, oleh karenanya tidak memiliki batas minimum dan juga batas maksimum, kemudian yang dimaksud dengan “wajib diimplementasikan karena haq Allah” yaitu karenanya tidak ada seorangpun yang mampu dan berhak untuk membatalkan hukuman ini baik secara pribadi maupun bersama-sama.<sup>9</sup>

Sementara hukuman yang dianggap sebagai hak Allah dalam syariat Islam, manakala hukuman tersebut diperlukan guna tercapainya kemaslahatan umat, kemudian mencegah keburukan bagi manusia serta merealisasikan perlindungan dan keselamatan baginya. Maka setiap kejahatan yang bersifat destruktif secara umum, diperlukannya sebuah hukuman yang dianggap mampu dalam memberikan manfaat bagi umat, oleh karena itu hukuman yang dianggap sebagai hak Allah menjadi penegas dan sebagai penekanan guna meraih manfaat, implementasi dalam pencegahan keburukan dan kerusakan, serta pencegahan dalam pembatalan hukuman personal maupun bersama, dan kejahatan hudud dibagi menjadi 7 (tujuh) macam, diantaranya zina, *qadzif* (menuduh Muslimah baik-baik berbuat zina), meminum minuman keras, pemberontakan, murtad, pencurian, dan perampokan.<sup>10</sup>

Dalam kejahatan *hudud* tidak dapat diberikan maaf (remisi), baik diberikan oleh korban maupun *waliyyul amr* (pemimpin), dan jika salah satu diantara keduanya memberikan remisi, maka remisi tersebut dianggap sia-sia serta tidak memberikan dampak apapun yang merubah baik bagi kejahatan tersebut maupun hukumannya. Sebagaimana Rasulullah ﷺ juga mengingkari dalam memberikan remisi bagi pelaku kejahatan *hudud*, oleh sebab itu hukuman *hudud* merupakan hukuman yang mengikat dan diharuskan untuk dieksekusikan bagi pelakunya, dan tidak dapat dibatalkan, selama terbukti berbuat kejahatan *hudud*, maka hakim berkewajiban untuk melaksanakannya.<sup>11</sup>

## 2. Remisi Terhadap Kejahatan Qishash

Secara etimologis *qishash* berasal dari kata *قَصَّ - يَقْصُ - قَصًّا* yang berarti mengikuti, menelusuri jejak dan langkah.<sup>12</sup> Sedangkan secara terminologis *qishash*

<sup>8</sup>Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, (Jakarta: Dar Al-Hikmah), hlm. 88.

<sup>9</sup>Abdul Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadhi'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Azli, 2008), juz Pertama, hlm. 79.

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>Mansur Muhammad al-Hafnani, *al-Syubhat wa atsaruha fi al-'Uqubah al-Jinaiyyah fi al-Fiqh al-Islami Muqaranan bi al-Qanun*, (Amanah Press, 1986), cet. pertama, hlm. 147.

<sup>12</sup>Nurul Irfan, et.al, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), cet. pertama, hlm. 4.

adalah mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban).<sup>13</sup> Sementara dalam *al-Mu'jam al-Wasith* didefinisikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa, anggota tubuh dengan anggota tubuh.<sup>14</sup>

Adapun *qishash* menurut Abdul Qadir 'Audah adalah kejahatan yang dihukum dengan *qishash* dan *diyât*, dan setiap hukuman ini telah ditentukan kadarnya dan menjadi hak manusia, yang dimaksud dengan telah ditentukan kadarnya berarti hukuman ini telah memiliki batasan yang tetap, maka ia tidak memiliki batas minimal dan juga batas maksimal yang mencakup keduanya, adapun maksud dari menjadi hak manusia dikarenakan korban berhak untuk memaafkan, dan jika telah dimaafkan oleh korban maka dapat membatalkan hukuman tersebut.

Dalam fikih jinayat, remisi dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana *qishash* oleh korban, jika telah dimaafkan maka akan membatalkan segala konsekuensi hukuman. Korban yang telah memaafkan harus mendapatkan *diyât* (uang pengganti) dari pelaku, sebagai konsekuensi pengganti hukuman utama, namun korban juga berhak memberi maaf jika pelaku tidak mampu dalam membayar *diyât*. Namun seorang *wali al-amr* (pemimpin) tidak berhak dalam memberikan remisi dalam tindak pidana ini, hal ini dikarenakan sifat kejahatan *qishash* yang berkaitan langsung dengan hak korban. Adapun dalam keadaan tertentu seorang pemimpin dapat memberikan remisi jika korban dinilai tidak mampu serta tidak memiliki wali, sebagaimana dalam kaidah *syar'yyah* "Pemimpin adalah wali bagi mereka yang tidak memiliki wali" serta dengan syarat tidak memberikan remisi secara cuma-cuma.<sup>15</sup>

### 3. Remisi Terhadap Kejahatan Ta'zir

Ta'zir adalah bentuk *masbûd* dari kata *يعزر - عزر* yang secara etimologis berarti *الردّ - والمنع* yaitu menolak dan mencegah.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Al-Mawardi *ta'zir* adalah memberikan sanksi disiplin atas perbuatan dosa yang tidak menghendaki diberlakukannya *hudud*.<sup>17</sup> Hukuman bagi kejahatan *ta'zir* tidak

<sup>13</sup>Op.cit, Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, hlm. 176

<sup>14</sup>Ibrahim Anis, et.al, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, 1972), cet. ke-2, hlm. 740.

<sup>15</sup>Op.cit, Abdul Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami ...*, hlm. 81

<sup>16</sup>Op.cit, Ibrahim Anis, et.al, *al-Mu'jam al-Wasith*, hlm. 598.

<sup>17</sup>Imam Al-Mawardi, *Abkam al-Sulthaniyah*, Penerjemah: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2019), cet. ke-3, hlm. 400.

ditentukan sebagaimana hukuman *hudud* dan *qishash*, serta tidak memungkinkan untuk menentukan hukumannya. Syariat Islam telah menentukan kadar hukuman bagi sebagian tindak pidana yang sering dilakukan, serta meninggalkan sisanya bagi pemimpin dalam menentukan hukuman. Namun syariat Islam tidak memberi kebebasan seorang pemimpin dalam memberikan hukuman, namun diwajibkan bagi mereka untuk melihat situasi dan kondisi masyarakat, serta melindungi kemaslahatan ummat, serta tidak bertentangan dengan *nash-nash* dalam syariat beserta aturan-aturannya.<sup>18</sup>

### Korupsi Menurut Hukum Positif dan Syariat Islam

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corrupti* atau *corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah, sebagaimana dapat dibaca dalam *The Lexicon Webster Dictionary*.<sup>19</sup> Dari bahasa Latin itulah, turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris: *corruption, corrupt*; Prancis: *corruption*; dan Belanda: *corruptive (korrupcie)*. Dapat dikatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia: korupsi.<sup>20</sup>

Korupsi yang terjadi di Indonesia dilihat dari sisi modus operandinya dapat digolongkan antara lain sebagai berikut:

1. Suap menyuap di berbagai sektor, antara lain berupa mafia peradilan, suap menyuap dalam proses rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS), tender, dan lain-lain;
2. Pungutan-pungutan liar (pungli) di segala sektor publik;
3. Mark up (penggelembungan) dana pada berbagai proyek;
4. Kredit macet dan pembobolan pada lembaga perbankan;
5. Penggelapan uang negara.<sup>21</sup>

Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah usaha guna memperkaya diri sendiri, kelompok atau sebuah korporasi dengan cara yang tidak baik seperti suap menyuap, pungutan liar, penggelembungan dana, penggelapan dana, penyogokan, penyalahgunaan jabatan dan gratifikasi yang mengakibatkan kerugian disuatu negara.

---

<sup>18</sup>Op.cit, Abdul Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami ...*, hlm. 80.

<sup>19</sup>Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecabannya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1984), hlm. 7.

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2004), hlm. 1.

Adapun didalam Islam tidak memberikan terminologi secara khusus mengenai korupsi. Namun ada beberapa istilah dari beberapa tindak pidana yang dapat diqiyaskan dengan korupsi, diantaranya *sariqah*, *ikhtilas*, *ghbulul*, *risywah*, *fasad*, *ghashb*, *hirabah*. Adapun secara umum unsur tindak pidana korupsi diantaranya: *pertama*, dilakukan oleh dua orang atau lebih; *kedua*, dikategorikan sebagai kejahatan yang berdampak sangat merugikan dan membahayakan masyarakat; *ketiga*, kejahatannya berkelanjutan (kontinyuitas); *keempat*, penggunaan metode perencanaan yang akurat dan teliti untuk mencapai tujuan; *kelima*, motif mencari keuntungan melalui kekuasaan.<sup>22</sup>

Meskipun dalam syariat Islam tidak ada nash yang mengatur hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi, namun ulama berbeda pendapat dalam penggolongan tindak pidana korupsi tersebut. Sebagian ulama mengkategorikan korupsi termasuk dalam kejahatan *hudud* yang diqiyaskan dari tindak pidana pencurian, hal tersebut dikarenakan secara umum unsur tindak pidana korupsi memiliki kesamaan dengan tindak pidana pencurian. Sedangkan mereka yang mengklasifikasikan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan *ta'zir* dikarenakan ketiadaan nash yang mengatur dan memberikan kadar hukuman bagi tindak pidana korupsi ini secara khusus. Meskipun hukuman tindak pidana korupsi adalah *ta'zir* namun hukuman dari pemerintah harus lebih berat dari hukuman pencurian, karena dampak yang ditimbulkan dari kejahatan korupsi lebih berat daripada kejahatan pencurian.

Sebagaimana yang dilakukan beberapa negara maju dalam memerangi tindak pidana korupsi ini. Misalnya, di Arab Saudi koruptor diperlakukan sama dengan pencuri. Para koruptor yang terbukti bersalah mencuri uang rakyat dan negara bisa dijatuhi hukuman pancung. Tidak jauh berbeda, pemerintah China sudah lama menerapkan hukuman mati bagi koruptor yang terbukti merugikan negara Rp. 215 milyar. Menurut data Amnesty Internasional, ada 4000 orang dijatuhi hukuman mati setiap tahun karena melakukan korupsi. Eksekusi hukuman mati pada koruptor pun beragam, ada yang digantung dan ada yang ditembak mati. Bahkan, proses hukuman mati dilakukan di lapangan dan dipertontonkan di hadapan banyak orang sebagai pelajaran. Kemudian di Jerman orang yang terbukti korupsi di negara ini akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan wajib mengembalikan semua harta hasil korupsinya.<sup>23</sup>

<sup>22</sup>Wasim Hisamuddin, *Mukafahatu al-Jarimati al-Munadzamah 'Ibru al-Wathaniyah*, (Riyadh: Maktabat al-Qanun wa al-Iqtishadiyah, 2016), hlm. 15-16.

<sup>23</sup><http://jatim.tribunnews.com/amp/2018/12/05/ngerinya-hukuman-untuk-koruptor-di-7-negara-ini-arab-saudi-terapkan-hukuman-pancung-bagaimana-indonesia?page=2> (diakses pada tanggal 4 Februari 2020, pukul 14.20 WIB)

Sanksi pidana tindak pidana korupsi adalah pidana penjara dan pidana denda, tergantung bobot dan kualifikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan. Ancaman pidana penjara bervariasi yang dikenakan pada pelaku tindak pidana korupsi mulai dari pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun penjara, paling lama 20 tahun penjara, sampai pidana penjara maksimal seumur hidup. Ancaman pidana denda juga bervariasi, mulai dari pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai ke pidana denda maksimal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Bahkan untuk perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu kepada pelaku dapat dijatuhi ancaman hukuman pidana mati (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).<sup>24</sup>

### **Pemberian Remisi Bagi Koruptor Menurut Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan**

Disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan bahwa narapidana berhak untuk mendapatkan pengurangan masa tahanan (remisi). Adapun remisi yang akan diterima narapidana diantaranya adalah remisi umum, remisi khusus, remisi tambahan, remisi kemanusiaan, remisi susulan, dan remisi dasawarsa. Maka setiap narapidana bisa mendapatkan remisi tersebut jika terpenuhi persyaratannya. Sesuai yang telah tertera dalam Pasal 34 ayat (2) PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, syarat tersebut dibagi menjadi dua, diantaranya: *pertama* syarat umum yang terdiri dari berkelakuan baik dan telah menjalani masa tahanan lebih dari 6 (enam) bulan; *kedua* syarat khusus, yang dikhususkan bagi pelaku tindak pidana korupsi diantaranya bersedia dalam membantu para penegak hukum dalam membongkar kejahatan yang dilakukannya, serta telah membayar lunas denda yang telah ditetapkan hakim di pengadilan.

### **Analisa Pemberian Remisi Bagi Koruptor Menurut Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Menurut Syariat Islam**

Korupsi merupakan sebuah tindak pidana yang senantiasa berhubungan dengan kekuasaan, seperti kekuasaan dalam yudikatif, legislatif, hingga eksekutif sedangkan dampak yang diakibatkan akan merugikan masyarakat diberbagai aspek seperti perekonomian, politik, kesejahteraan, hingga akhlaq. Apapun macam

---

<sup>24</sup>Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 153-154.

dari korupsi yang dilakukan, selalu berkaitan dengan kekuasaan dan harta. Maka korupsi tidak akan terjadi kecuali atas orang-orang yang memiliki kekuasaan dan memiliki harta kekayaan.

Dunia internasional sepakat bahwa korupsi merupakan salah satu faktor terbesar yang merusak sebuah negara, pasalnya korupsi merugikan negara diberbagai ranah dan aspek. Salah satunya adalah dalam hal perekonomian, korupsi dapat menghambat perekonomian sebuah negara dari rencana pembangunan berjangka panjang maupun jangka pendek, kemudian korupsi juga mengakibatkan pembuangan potensi dan sumber daya dari penyalahgunaan kekayaan negara, kemudian korupsi juga dapat melarikan investasi tanpa adanya insentif yang masuk disebuah negara hal ini jelas merugikan negara tersebut, tidak hanya itu korupsi juga dapat mengakibatkan kesenjangan perekonomian antara kaya dengan yang miskin, melemahkan efisiensi ekonomi dan melemahkan pendapatan negara sehingga berimbas kepada pelemahan berbagai sektor penting seperti kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pendidikan.<sup>25</sup>

Adapun kerugian dari tindak pidana korupsi disektor politik diantaranya adalah mendistorsi peran yang diperlukan pemerintah dalam memberikan kebijakan publik guna mencapai tujuan dalam sebuah rencana pembangunan, kemudian korupsi juga akan menghilangkan pamor pemerintah yang mengakibatkan hancurnya kepercayaan masyarakat terhadapnya, kemudian korupsi juga menyebarkan kebencian dikalangan masyarakat sebagai akibat tidak adanya kesetaraan dan kesamaan diberbagai kesempatan.

Atas segala kerugian yang ditimbulkan, terlebih dampaknya yang merusak secara menyeluruh, sehingga menyebabkan korupsi termasuk kedalam kategori tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) yang mana seharusnya pemerintah memberikan hukuman yang luar biasa pula bagi pelaku tindak pidana ini. Meskipun secara garis besar korupsi bukan termasuk tindak pidana pencurian hal ini dikarenakan perbedaan unsur dimasing-masing tindak pidana ini. Maka tindak pidana pencurian adalah mengambil harta milik orang lain tanpa seizin dan ridhonya, sedangkan korupsi adalah usaha menguasai harta negara oleh mereka yang telah dipercayai pemerintah untuk mengelola dan menjaganya.

Adapun hukuman tindak pidana korupsi, banyak diantara kalangan ulama yang menganggap bahwa hukuman tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori tindak pidana ta'zir yangmana hukuman berasal dari ijihad seorang hakim. Meskipun ta'zir namun seharusnya hukumannya lebih berat dan lebih

---

<sup>25</sup><https://www.nazaha.gov.kw/AR/Pages/effects-of-corruption.aspx> (diakses pada 9 Januari 2019 Pukul 12.12 WIB)

keras daripada hukuman bagi tindak pidana pencurian, hal tersebut dikarenakan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi lebih besar dibanding akibat dari tindak pidana pencurian.

Namun tindak menutup kemungkinan untuk mengqiyaskan hukuman korupsi sebagaimana hukuman bagi tindak pidana pencurian. Sebagaimana yang telah diungkapkan Abdul Qadir 'Audah bahwa unsur tindak pidana pencurian diantaranya: pertama dilakukan secara sembunyi-sembunyi; kedua barang yang diambil adalah harta kekayaan; ketiga harta kekayaan milik orang lain; keempat unsur kesengajaan.<sup>26</sup> Ada beberapa kasus tindak pidana korupsi yang memiliki kesamaan unsur dengan unsur pencurian. Maka jika diqiyaskan, hukuman baginya seharusnya berubah dari hukuman *ta'zir* menjadi hukuman *hudud*.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Taymiyah "karena sesungguhnya keadilan merupakan gabungan dari agama, kebenaran (*haq*) dan kebaikan (*khair*). Karena keadilan yang haqiqi sangat sukar untuk diketahui maupun diamalkan. Karena persamaan disetiap kasus tidak tetap dan tidak dapat diketahui, maka menjadi kewajiban dalam memberi permisalan (*bukuman*) yang dinilai paling adil, dan paling mendekati, dan yang demikian merupakan metode persamaan (*الطريقة المثلى*).<sup>27</sup> Terlebih Rasulullah ﷺ sangat keras dalam menerapkan hukuman *hudud*, bahkan dalam suatu riwayat hadits disebutkan Rasulullah ﷺ bersabda:<sup>28</sup> ... □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ ... yang berarti jika sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka Rasulullah ﷺ sendiri yang akan memotong tangannya. Maka hadits ini menjadi ancaman tegas dan keras bagi siapa saja pelaku tindak kejahatan pencurian, terlebih sabda Rasulullah ﷺ.<sup>29</sup>

فَإِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ فِيهِمْ تَرَكَوْهُ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ

Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menghancurkan suatu kaum yaitu manakala jika terjadi pencurian yang dilakukan oleh orang yang terpandang, mereka tidak menjalankan hukuman yang semestinya, namun jika yang melakukan pencurian orang yang tidak terpandang, maka mereka sangat

<sup>26</sup>Op.cit, Abdul Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami ...*, Jilid 2, hlm. 518.

<sup>27</sup>Ahmad bin Abdul Halim bin Taymiyah, *Majmu'u Fatawa Syaikh al-Islam Ahmad bin Taymiyah*, (Madinah Munawwarah: Wizaratu al-Syu'un al-Islamiyyah wa al-Da'wah wa al-Irsyad al-Su'udiyah, 2004), jilid 22, Kitab al-Sholah, hlm. 132.

<sup>28</sup>Ahmad bin Syaib bin Ali an-Nasai, *Sunan al-Nasai*, (Riyadh: Dar al-Nadharah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1436 H), Kitab Qat'i al-Sariq, No. Hadits 4898, hlm. 660.

<sup>29</sup>*Ibid.*

menegakkan hukuman baginya.

Perihal perbedaan pendapat ulama terhadap implementasi *qiyas* dalam suatu tindak pidana, sebagian ulama yang memperbolehkannya berdasarkan kepada sebuah hadits tatkala diutusny Muadz bin Jabal ke Yaman. Rasulullah ﷺ bertanya, “Bagaimana caramu memberi keputusan ketika ada masalah hukum?” Mu’adz menjawab, “aku akan memutuskannya berdasarkan kitabullah”, Rasulullah bertanya, “jika tidak ada dalam kitabullah?”, Mu’adz menjawab, “maka aku akan menghukuminya dengan sunnah RasulNya”, Rasul bertanya, “jika tidak kau dapati dalam sunnah Rasul?”, Mu’adz menjawab, “maka aku akan memutuskannya dengan *ijtihad* namun tidak berlebihan (dari kitabullah dan sunnah rasul)”, Rasulullah ﷺ menepuk-nepuk dada Mu’adz sambil berkata, “segala puji bagi Allah yang menuntun utusan Rasulullah, kepada apa yang diridhai Rasulullah”<sup>30</sup>

Adapun ulama yang menolak perihal penerapan *qiyas* dalam memberi hukuman beralasan kepada: *pertama* sesungguhnya hukuman, *hudud*, *kaffarat* (denda), merupakan sesuatu yang telah ditetapkan yang tidak memungkinkan akal manusia memberi ketetapan; *kedua* bahwasanya hukuman *hudud* dan *kaffarat* (denda) keduanya memiliki kekurangan, dan *qiyas* merupakan metode pengambilan hukum yang berpotensi memiliki kesalahan, dan hal tersebut merupakan syubhat, dan *hudud* ditolak dengan syubhat; *ketiga* bahwasanya syariat Islam telah mewajibkan hukuman potong tangan dalam tindak pidana pencurian, dan belum memerintahkan untuk menerapkan hukuman denda terhadapnya.<sup>31</sup>

Tindak pidana korupsi pada dasarnya telah melanggar *maqashid syariah*. Salah satu *maqashid syariah* yaitu *hifdzu al-din* (menjaga agama). Korupsi merupakan contoh nyata suatu tindakan yang merusak agama, karena korupsi merupakan suatu tindakan yang mendzalimi haq manusia maupun haq Allah. *Maqashid syariah* yang lain yaitu *hifdzu al-maal* (menjaga harta). Islam memandang bahwa harta merupakan milik Allah, dan Allah-lah pemilik haqiqi dari segala harta. Manusia hanya mendapatkan amanat untuk menjaga harta, menggunakannya sesuai syariat dan ajaran agama, atau bahkan harta merupakan suatu cobaan bagi manusia. *Maqashid* yang lain adalah *hifdzu al-nasl* (menjaga keturunan). Adapun salah satu cara menjaga keturunan dengan menjaga makanan agar tetap *halalan thayyiban* untuk dikonsumsi, adapun tindak pidana korupsi yang notabene menggunakan harta dengan cara yang *bathil* maka apa yang ia konsumsi dari harta haram tersebut akan berimbas buruk bagi keturunannya dikedepannya, terlebih

<sup>30</sup>Sulaiman bin al-Asy’ats Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Damaskus: Dar al-Risalah al-‘Ilmiyah, 2009), juz 5, bab Ijtihad al-Ra’yi fi al-Qadla, no. hadits 3592, hlm. 444.

<sup>31</sup>Op.cit, Abdul Qadir ‘Audah, *al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami ...*, Jilid 2, hlm. 125.

seseorang yang memberi nafkah kepada anak dan istrinya dengan menggunakan harta hasil korupsi, maka jelas hal tersebut akan merusak keturunannya. Selain dari ketiga *maqashid syariah* tersebut ada juga sesuatu yang harus dijaga, yaitu harga diri (*hifdzu al-'irdh*),<sup>32</sup> secara tidak langsung pelaku tindak pidana korupsi telah menjatuhkan harga dirinya sebagai umat muslim dengan berbuat korupsi.

Secara garis besar tujuan pemberian remisi kepada narapidana menurut sistem pemasyarakatan yaitu pemenuhan hak narapidana serta memberikan kemaslahatan terhadapnya. Sedangkan dalam Islam terdapat sebuah kaidah didalam ilmu *ushul fiqh* yaitu: "*dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*" hal tersebut berarti jika terjadi pertentangan antara menolak kerusakan dan meraih manfaat, dan tatkala kerusakan lebih besar atau setara dari manfaat yang dapat diraih, maka yang lebih diutamakan adalah menolak kerusakan.<sup>33</sup> Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang melanggar hak-hak masyarakat secara umum, sehingga kerusakan yang diakibatkan juga sangat luas. Pemerintah seharusnya mampu mengatasi kasus tindak pidana korupsi dengan berbagai langkah salah satunya dengan melakukan pencegahan.

Pencegahan tindak pidana akan lebih efektif jika pemerintah memberikan hukuman yang pantas sesuai kadar kesalahan pelaku tindak pidana yang dipertimbangkan sesuai dengan kondisi dan situasi kasus serta kondisi masyarakat. Selain itu perihal pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, hanya akan memberikan kemaslahatan serta kebaikan bagi pelaku tindak pidana ini, namun masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung menjadi korban tidak menerima manfaat apapun dari pemberian remisi ini, selain itu jika peraturan pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi diperketat maka akan memberikan efek jera yang lebih bagi pelaku kejahatan dan menjadikan hal tersebut pelajaran oleh masyarakat, sehingga akan mencapai tujuan dari pemberian hukuman yaitu "pencegahan". Oleh karena itu kaidah *ushuliyah* tersebut setidaknya mampu memberikan gambaran kepada pemerintah sebelum memberi kebijakan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana transnasional.

Adapun tujuan dari syariat Islam yaitu untuk mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dan sebanyak mungkin untuk kepentingan ummat, dan kemaslahatan adalah segala sesuatu yang bermanfaat. Sebagaimana yang diungkapkan Al-Ghazali bahwa "maslahat itu adalah meraih manfaat dan

---

<sup>32</sup>Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi (Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), Cet-1, hlm. 85.

<sup>33</sup>Abdurrahman bin Rasyid al-Radadi, *Qa'idatu Dar'u al-Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbi al-Mashalih wa Tatbiqatuba fi al-Majal al-Thibbi*, (Jami'ah Islamiyah Madinah Munawwarah), hlm. 14.

mencegah keburukan, dan maksud dari maslahat yaitu menjaga *maqashid syariah* lima, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta”<sup>34</sup> serta maksud dari maslahat yaitu maslahat didunia maupun diakhirat. Maka maslahat agama menjadi asas dan pondasi penting serta lebih diutamakan daripada maslahat yang lain, maka jika terjadi pertentangan antara maslahat agama dengan maslahat yang lain, maka yang harus dikorbankan maslahat tersebut demi kemaslahatan agama guna menjaganya dari kemaslahatan yang lain.<sup>35</sup>

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Ibnu Qayyim “pada dasarnya syariat Islam dibangun atas dasar kemaslahatan ummat di kehidupannya, dan syariat Islam pasti adil untuk seluruh kalangan masyarakat, memberikan rahmat keseluruh alam, memberikan kebaikan untuk semuanya, dan terdapat hikmah yang besar didalamnya. Maka setiap masalah yang keluar dari konsep keadilan, tidak memberikan rahmat, tidak memberikan maslahat bahkan menimbulkan kerusakan, tidak memberikan hikmah apapun bahkan sia-sia, maka ia bukan termasuk syariat Islam meskipun telah dita’wilkan”.<sup>36</sup>

Ibnu ‘Asyur membagi maslahat menjadi dua macam, yaitu maslahat umum dan maslahat khusus. Maslahat umum yaitu maslahat yang mencakup kebaikan bagi ummat, dan tidak memandang ke kepentingan personal manapun yang hanya menjadi sedikit bagian dari masyarakat. Sedangkan maslahat khusus yaitu maslahat yang memberikan kebaikan bagi pribadi tertentu.<sup>37</sup> Implementasi pemberian remisi bagi koruptor oleh pemerintah sesuai maksud dan tujuan dari sistem pemasyarakatan, pemerintah hanya sebatas memenuhi hak narapidana dan lebih mengedepankan kemaslahatan pribadinya daripada kemaslahatan masyarakat.

Selain hal tersebut, pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi juga bertentangan dengan kaidah *ushuliyah* dibawah ini:

إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَ مِنْهَا

Dalam kaidah tersebut dijelaskan bahwa jika terjadi pertentangan antara dua kemaslahatan atau lebih yang tidak memungkinkan untuk menerapkannya secara bersamaan, maka yang dipilih dan diutamakan adalah kemaslahatan yang paling besar, dan sebaliknya jika terdapat beberapa kerusakan yang mustahil untuk

<sup>34</sup>Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa min ‘Ilmi al-Ushul*, (Madinah: Syirkatu al-Madinah al-Munawarah, 2008), Jilid 2, hlm. 481-482

<sup>35</sup>Ahmad bin Mas’ud al-Yubi, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah wa ‘Alaqa’iha bi al-Adillah al-Syar’iyyah*, (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998), hlm. 393.

<sup>36</sup>Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *‘Ilamu al-Muwaqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin*, (Riyadh: Dar Ibn al-Jauziy, 1423 H), cet. 1, jilid 1, hlm. 41.

<sup>37</sup>Muhammad Thahir bin ‘Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*, (Ardan: Dar al-Nafais, 2001), cet. 2, hlm. 279-280.

dihilangkan secara seluruhnya, maka yang dipilih adalah kerusakan yang paling minimal. Terlebih pengetatan peraturan pemberian remisi lebih memberikan banyak manfaat kepada masyarakat daripada pemerintah dengan mudah memberikan remisi kepadanya, atau dengan kata lain, pencegahan masyarakat untuk tidak melakukan korupsi lebih utama daripada hanya sekedar meraih sedikit manfaat dari pelaku tindak pidana korupsi.

Islam memiliki aturan tersendiri mengenai konsep keadilan. Karena sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa maksud dari adanya syariat Islam yaitu terciptanya kebahagiaan manusia didunia maupun diakhirat, serta dengan keadilan akan memperbaiki masyarakat, serta meluruskan hubungan antara individu dengan masyarakatnya, menjaga hak-haknya, menjaga kehormatan manusia, menjaga manusia dari penguasa zalim dan tidak adil, serta menyebarkan kasih sayang kepada sesama manusia, serta menjaga keamanan dan stabilitas negara.<sup>38</sup> Maka hal tersebut yang membedakan antara tujuan dari pemberian remisi bagi narapidana khususnya terpidana tindak pidana korupsi, dengan syariat Islam.

## Penutup

Sebagaimana dalam pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwasanya narapidana berhak mendapatkan remisi jika telah memenuhi beberapa syarat. Adapun syarat tersebut dibagi menjadi dua macam, *pertama* syarat umum diantaranya berkelakuan baik dan telah menjalani masa hukuman lebih dari 6 bulan; *kedua* syarat khusus diantaranya adalah bersedia membantu penegak hukum membongkar kejahatannya dan telah membayar lunas denda sesuai dengan putusan hakim. Meski demikian implementasi pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan syariat Islam dikarenakan beberapa alasan diantaranya *pertama* pemberian remisi bagi koruptor tidak mencerminkan konsep keadilan bagi masyarakat; *kedua* pemberian remisi tidak memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Pasalnya dengan memberikan remisi bagi koruptor hanya akan mengurangi efek jera bagi pelaku, serta tidak memberikan pelajaran dan pencegahan bagi masyarakat untuk tidak mengulangi kejahatan yang sama, terlebih pemberian remisi hanya memberikan kemaslahatan bagi individu pelaku kejahatan; *ketiga* akibat yang ditimbulkan dari kejahatan korupsi sangat merusak dan membahayakan terhadap semua aspek seperti perkembangan kesejahteraan masyarakat, perekonomian, pembangunan, politik, hukum, serta akhlaq. Maka dapat dikatakan bahwa kejahatan korupsi

---

<sup>38</sup>Abdul Wahab bin Latif al-Dailami, *Manhaj al-Kitab wa al-Sunnah fi al-Da'wah Ila Iqamati al-'Adl*, Majalatu al-Tasyriah wa al-Dirasat al-Islamiyah, No. 14 Sya'ban 1430 H, Agustus 2009, hlm. 16.

telah melanggar *maqashid syariah*.

Maka dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah harus memberikan hukuman yang tegas kepada pelaku kejahatan korupsi. Salah satunya dengan memperketat peraturan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi. Islam menawarkan sebuah solusi dengan mengutamakan kemaslahatan ummat daripada sekedar memenuhi hak narapidana tindak pidana ini. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar pemerintah menggunakan aturan-aturan dalam syariat Islam seperti Al-Quran, Hadits, Ijma' Ulama, Qiyas, hingga ilmu usul fikih dengan berbagai kaidah-kaidahnya sebelum memberi kebijakan dalam memberikan remisi bagi pelaku kejahatan tindak pidana korupsi.

## Daftar Pustaka

Al-Quran al-Karim

'Audah, Abdul Qadir. "*al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadb'iy*", Beirut: Dar al-Kutub al-'Azli. 2008.

Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats. "*Sunan Abi Dawud*", Damaskus: Dar al-Risalah al-'Ilmiyah. 2009.

Al-Baihaqi. T.T. "*as-Sunan al-Kubro*", Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

Al-Dailami, Abdul Wahab bin Latif. 1430 H. "*Manhaj al-Kitab wa al-Sunnah fi al-Da'wah Ila Iqamati al-'Adl*", Majalatu al-Tasyriah wa al-Dirasat al-Islamiyah, Vol. 14 Sya'ban 1430 H, Agustus 2009.

Al-Ghazali, Abu Hamid. "*al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*", Madinah: Syirkatu al-Madinah al-Munawarah. 2008.

Al-Hafnani, Mansur Muhammad. "*al-Syubhat wa atsaruba fi al-'Uqubah al-Jinaiyyah fi al-Fiqh al-Islami Muqaranan bi al-Qanun*", Amanah Press, Cet. 1. 1986.

Al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim. "*Ilmu al-Muwaq'iqin 'an Rabb al-'Alamin*", Riyadh: Dar Ibn al-Jauziy, Cet. 1. 1423 H.

Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. T.T. "*Kitab al-Ta'rifat*", Jakarta: Dar Al-Hikmah.

Al-Mawardi, Imam. "*Abkam al-Sulthaniyah*", Penerjemah: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, Cet. 3. 2019.

Al-Radadi, Abdurrahman bin Rasyid. "*Qa'idatu Dar'u al-Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbi al-Mashalih wa Tatbbiqatuba fi al-Majal al-Thibbi*", Jami'ah Islamiyah Madinah Munawarah.

- Al-Rasyid, Harun. “*Fikih Korupsi (Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syari’ah)*”, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, Cet. 1. 2016.
- Al-Yubi, Ahmad bin Mas’ud. “*Maqashid al-Syariah al-Islamiyah wa ‘Alaqa’iha bi al-Adillah al-Syar’iyyah*”, Riyadh: Dar al-Hijrah. 1998.
- Anis, Ibrahim. et.al. “*al-Mu’jam al-Wasith*”, Mesir: Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyah, Cet. 2. 1972.
- An-Nasai, Ahmad bin Syuaib bin Ali. “*Sunan al-Nasai*”, Riyadh: Dar al-Nadharah li al-Nasyr wa al-Tauzi’. 1436 H.
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa. “*al-Jami’ al-Kabir*”, Beirut: Dar al-Gharbi al-Islami, Cet. 1. 1996.
- Hamzah, Andi. “*Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecabannya*”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1984.
- Hisamuddin, Wasim. “*Mukafabat al-Jarimati al-Munadzamah ‘Ibru al-Wathaniyah*”, Riyadh: Maktabatu al-Qanun wa al-Iqtishadiyah. 2016.
- Ibn ‘Asyur, Muhammad Thahir “*Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*”, Ardan: Dar al-Nafais, Cet. 2. 2001.
- Ibn Taymiyah, Ahmad bin Abdul Halim. “*Majmu’u Fatawa Syaikh al-Islam Ahmad bin Taymiyah*”, (Madinah Munawwarah: Wizaratu al-Syu’un al-Islamiyyah wa al-Da’wah wa al-Irsyad al-Su’udiyah. 2004.
- Ibnu Mulqin, 804 H. “*al-Badru al-Munir fi Takbriji al-Abadits wa al-Atsar al-Waqi’ah fi al-Syarbi al-Kabir*”, al-Hijrah li an-Nasyr wa at-Tauzi’.
- Irfan, Nurul. et.al. “*Fiqh Jinayah*”, Jakarta: Amzah, Cet. 1. 2013.
- Rafi’, Abu Fida ‘Abdur. “*Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiva)*”, Jakarta: Penerbit Republika. 2004.
- Syamsudin, Aziz. “*Tindak Pidana Kbusus*”, Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga-binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM (PERMENKUMHAM) No. 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<http://jatim.tribunnews.com/amp/2018/12/05/ngerinya-hukuman-untuk-koruptor-di-7-negara-ini-arab-saudi-terapkan-hukuman-pancung-bagaimana-indonesia?page=2> (diakses pada tanggal 4 Februari 2020, pukul 14.20 WIB)

<https://surabaya.tribunnews.com/2018/12/21/bos-century-robert-tantular-divonis-21-tahun-penjara-baru-jalani-10-tahun-sudah-bebas-bersyarat> (diakses pada 6 Oktober 2019, pukul 20.55).

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170515181703-12-215015/terpidana-blbi-eks-jaksa-urip-tri-gunawan-bebas-bersyarat> (diakses Tanggal 04 Januari 2019, pukul 17.00 WIB).

<https://www.nazaha.gov.kw/AR/Pages/effects-of-corruption.aspx> (diakses pada 9 Januari 2019 Pukul 12.12 WIB)